

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. *Dissenting opinion* yang diajukan oleh tiga hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Pilpres 2024 memberikan dampak terhadap pembaruan yurisprudensi, terutama dalam penegasan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan pemilu. Pendapat berbeda tersebut mengungkapkan bahwa terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang mendorong perlunya evaluasi dan reformasi terhadap regulasi penyelesaian sengketa pemilu. *Dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 berkontribusi dalam mendorong Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu dan pembaharuan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Pendapat berbeda ini mencerminkan adanya dinamika dalam penafsiran hukum konstitusi, terutama terkait keabsahan alat bukti, asas keadilan substantif, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan adanya *dissenting opinion*, Mahkamah Konstitusi memiliki peluang untuk lebih progresif dalam membangun standar baru dalam penyelesaian sengketa pemilu. *Dissenting opinion* tiga hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PHPU Pilpres 2024 memiliki implikasi terhadap perkembangan yurisprudensi di Indonesia. Pendapat berbeda yang disampaikan oleh para hakim menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum dalam menangani perkara sengketa hasil pemilu, terutama dalam standar pembuktian, keabsahan alat bukti, serta penerapan asas keadilan substantif. Pendekatan yang digunakan oleh hakim yang *dissenting opinion* cenderung lebih progresif dalam

menafsirkan norma hukum yang berlaku, sehingga dapat menjadi preseden dalam pembentukan yurisprudensi ke depan.

2. Keberadaan *dissenting opinion* dalam putusan perkara PHPU 2024 menunjukkan adanya dinamika dalam pengambilan keputusan hakim yang dapat memengaruhi pendekatan hukum pada kasus-kasus serupa di masa mendatang. *Dissenting opinion* dapat menjadi dasar dalam pembentukan yurisprudensi baru yang lebih menekankan pada aspek keadilan substantif dibanding sekadar prosedural. Hal ini berpotensi memperkuat independensi hakim dalam menginterpretasikan norma hukum sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Beberapa hakim menunjukkan pemahaman yang lebih substantif terhadap keadilan, tidak hanya berfokus pada aspek prosedural tetapi juga pada asas demokrasi yang lebih luas. Hal ini membuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadopsi pola baru dalam mengadili sengketa pemilu di masa depan, termasuk dalam penguatan argumentasi hukum yang lebih berpihak pada keadilan. *dissenting opinion* dalam putusan ini berpotensi menjadi acuan dalam perkara sejenis di masa mendatang, terutama dalam membentuk standar baru bagi hakim dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilu. Perbedaan pendapat ini juga mencerminkan adanya upaya untuk lebih progresif dalam menerapkan prinsip demokrasi konstitusional, khususnya dalam memastikan keadilan.


B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi perlu memperjelas dan memperkuat kedudukan serta pengaruh *dissenting opinion* dalam pengambilan keputusan dan pembaruan yurisprudensi dengan cara mengakomodasi *dissenting opinion* sebagai salah satu pertimbangan dalam membangun standar hukum baru yang lebih inklusif dan progresif. Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan pendapat berbeda dari hakim sebagai referensi hukum untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang. Selain itu,

Mahkamah Konstitusi perlu melakukan kajian akademik dan diskusi hukum secara mendalam agar dissenting opinion tidak hanya dianggap sebagai pendapat minoritas, tetapi juga sebagai bagian dari perkembangan hukum pemilu yang lebih demokratis dan berkeadilan.

2. Pemerintah dan legislator harus melakukan reformasi regulasi dalam mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan menyesuaikan standar hukum yang lebih menekankan aspek keadilan substantif, bukan hanya aspek prosedural. Selain itu, pemerintah dan legislator perlu meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa pemilu agar masyarakat dapat memahami dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan. Pemerintah juga harus menyusun kebijakan hukum yang lebih jelas tentang tata cara pembuktian dalam PHPU, sehingga dissenting opinion yang muncul dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki regulasi pemilu ke depan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON